



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0050/Pdt.P/2020/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**SAFARUDIN bin YATIM**, Lahir di Jerambang, 03 Juni 1983, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Parit Karya Satu, Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, ibu kandung anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ibu calon anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0050/Pdt.P/2020/PA.Tbh tertanggal 06 Maret 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan JAMILAH binti HASYIM yang menikah pada tahun 1999, di Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Riau dan sampai sekarang masih rukun dan harmonis..
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan JAMILAH binti HASYIM telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - **MISNAWATI binti SAFARUDIN**, Tempat Tanggal lahir di Teluk Kabung, 09 Agustus 2001.

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MUHAMMAD HAFIZ bin SAFARUDIN**, Tempat Tanggal lahir di Teluk Kabung, 27 September 2016.

3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **MISNAWATI binti SAFARUDIN** dengan seorang laki-laki yang bernama **INDRA GUNAWAN bin MASWADI**.
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Gaung dengan nomor. B.045/Kua.04.02/PW.01/12/III/2020, pada tanggal 04 Maret 2020 M.
5. Bahwa antara anak Pemohon (**MISNAWATI binti SAFARUDIN**) dan calon suami anak Pemohon (**INDRA GUNAWAN bin MASWADI**) telah lama berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih 5 tahun.
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.
7. Bahwa pemohon melihat anak pemohon (**MISNAWATI binti SAFARUDIN**) sudah terlihat dewasa, terlihat bertanggung jawab dan bisa melakukan pekerjaan rumah dan calon suami anak pemohon (**INDRA GUNAWAN bin MASWADI**) bisa mengurus rumah tangga, bertanggung jawab, bekerja sebagai petani dan berpenghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan.
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**SAFARUDIN bin YATIM**).
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **MISNAWATI binti SAFARUDIN** dengan calon suaminya bernama **INDRA GUNAWAN bin MASWADI**.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ibu kandung anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan di bawah umur karena akibatnya kepada berhentinya pendidikan bagi anak, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social, psikologis bagi anak dan potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon dan seluruh keluarga serta keluarga besan tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **MISNAWATI binti SAFARUDIN**, Tempat Tanggal lahir di Teluk Kabung, 09 Agustus 2001 (18 tahun 8 Bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ikut orang tua, Bertempat tinggal di Parit Karya Satu, Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 09 Agustus 2001 (18 tahun 8 Bulan);

- Bahwa benar saya hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Indra Gunawan, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saya kenal dengan Indra Gunawan sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan tidak ada paksaan dari pihak keluarga;
- Bahwa Indra Gunawan masih berstatus jejak (belum pernah menikah).
- Bahwa hubungan saya dengan Indra Gunawan telah sedemikian akrabnya sehingga dikhawatirkan terjadi yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara saya dengan Indra Gunawan tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa kedua belah pihak, baik orang tua saya maupun Indra Gunawan telah merestui dan menginginkan saya dan Indra Gunawan segera menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama **INDRA GUNAWAN bin MASWADI**, Tempat Tanggal lahir di Teluk Kabung, 10 November 1999, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Parit Usaha Anda Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua saya;
- Bahwa saya kenal dengan anak Pemohon dan telah berpacaran sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa hubungan saya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga dikhawatirkan terjadi yang tidak diinginkan;
- Bahwa saya dan anak Pemohon telah sepakat untuk menikah bahkan telah dilamar dan tanggal pernikahan telah ditetapkan;
- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya telah siap untuk berkeluarga karena telah memiliki penghasilan per bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai tani;

- Bahwa anak Pemohon dan saya serta orang tua kedua belah pihak telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung untuk melangsungkan pernikahan tetapi ditolak karena belum cukup umur dan dianjurkan untuk meminta Dispensasi Kawin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Tembilahan.
- Bahwa saya beragama Islam dan berstatus jejaka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama **JAMILAH binti HASYIM**, lahir di Jerambang, tanggal 10 Maret 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Parit Karya Satu, Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak kandung saya dengan Pemohon dan yang lahir pada tanggal 09 Agustus 2001 (18 tahun 8 bulan);
- Bahwa benar anak saya hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Indra Gunawan, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak saya kenal dengan Indra Gunawan selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Indra Gunawan masih berstatus jejaka (belum pernah menikah).
- Bahwa hubungan anak saya dengan Indra Gunawan telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah.
- Bahwa antara anak saya dengan Indra Gunawan tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa kedua belah pihak, baik saya selaku ibu kandung Misnawati dan Pemohon telah merestui dan menginginkan Misnawati dengan Indra Gunawan segera menikah;
- Bahwa saya tetap akan membimbing Misnawati supaya bisa menjalani rumah tangga dengan baik;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mertua dari anak Pemohon yang bernama **MASWADI bin SAKBAN** dan **SAHRIFAH AINI binti MISTAR**, tempat tinggal di Parit Usaha Anda Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua anak kami;
- Bahwa Indra Gunawan kenal dengan anak Pemohon dan telah berpacaran selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa hubungan Indra Gunawan dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah dilamar dan tanggal pernikahan telah ditetapkan;
- Bahwa antara Indra Gunawan dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saya telah siap untuk berkeluarga karena telah memiliki penghasilan per bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai tani;
- Bahwa anak Pemohon dan Indra Gunawan serta orang tua kedua belah pihak telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung untuk melangsungkan pernikahan tetapi ditolak karena belum cukup umur dan danjurkan untuk meminta Dispensasi Kawin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Tembilahan;
- Bahwa saya akan tetap mendidik dan membimbing Indra Gunawan agar bisa menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan memperlakukan isterinya dengan baik;
- Bahwa saya ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1404122011/SURKET/01/280120/0001 tanggal 28 Januari 2020 atas nama Safarudin (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Sekretaris, a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1404122011/SURKET/01/280120/0007 tanggal 28 Januari 2020 atas nama Jamilah (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Sekretaris, a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 30/TK-III/2020 tanggal 09 Maret 2020 atas nama Safarudin (Pemohon) dan Jamilah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404122001200004 tanggal 20 Januari 2020 atas nama Safarudin, Jamilah (isteri Pemohon) dan anak-anaknya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-20022020-0012 tanggal 20 Februari 2020 atas nama Misnawati, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016 tanggal 18 Juni 2016, atas nama Misnawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 009 Teluk Kabung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1404121011990001 tanggal 23 Maret 2019, atas nama Indra Gunawan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B.045/Kua.04.02/Pw.01/12/III/2020 tanggal 04 Maret 2020, atas nama Misnawati dan Indra Gunawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.8 dan diparaf;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **Badru Irawan bin H. Dang Mungata**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Kuala Lahang, RT 004, RW 001, Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu orang tua calon anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya bernama Misnawati yang masih di bawah umur.
- Bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan Indra Gunawan telah saling kenal selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahu saksi hubungan Misnawati dengan Indra Gunawan sudah sangat sulit untuk dipisahkan antara Misnawati dengan Indra Gunawan;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari pihak Misnawati dan orang tua dari Indra Gunawan merestui dan senang jika keduanya segera menikah;
- Bahwa Misnawati dan Indra Gunawan bersama dengan keluarga telah pernah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung untuk melaksanakan pernikahan tersebut tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat dekat, sesusuan dengan Indra Gunawan;
- Bahwa setahu saksi Misnawati sanggup dan telah siap untuk berumah tangga;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Herianto bin Hasim**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Jalan Teluk Kabung, RT.021 RW.006, Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gabung, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya bernama Misnawati yang masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan Indra Gunawan telah saling kenal selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahu saksi hubungan Misnawati dengan Indra Gunawan sudah sangat sulit untuk dipisahkan antara Misnawati dengan Indra Gunawan;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari pihak Misnawati dan orang tua dari Indra Gunawan merestui dan senang jika keduanya segera menikah;
- Bahwa Misnawati dan Indra Gunawan bersama dengan keluarga telah pernah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung untuk melangsungkan pernikahan tersebut tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat dekat, sesusuan dengan Indra Gunawan;
- Bahwa setahu saksi Misnawati sanggup dan telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah didasarkan kepada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ibu kandung anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan di bawah umur karena akibatnya kepada berhentinya pendidikan bagi anak, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social, psikologis bagi anak dan potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon dan seluruh keluarga serta keluarga besan tetap pada pendiriannya, hal telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya bernama Misnawati dengan seorang pria bernama Indra Gunawan dengan alasan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, sementara Kantor Urusan Agama menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon beralamat di Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Wilayah tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat permohonan Pemohon adalah kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa sebelum menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim perlu mempertimbangkan keterangan yang telah diberikan oleh anak Pemohon

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Misnawati binti Safarudin) dan calon suaminya bernama Indra Gunawan bin Maswadi sebagaimana tercatat dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, Hakim juga perlu mempertimbangkan keterangan yang telah diberikan oleh ibu kandung anak Pemohon (Jamilah binti Hasyim), orang tua dari calon anak Pemohon bernama Maswadi bin Sakban dan Sahrifah Aini binti Mistar sebagaimana tercatat dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan keterangan yang telah diberikan oleh orang tua dari calon anak Pemohon bernama Maswadi bin Sakban dan Sahrifah Aini binti Mistar sebagaimana tercatat dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari pernyataan yang diberikan oleh anak Pemohon (Misnawati binti Safarudin) dan calon suaminya bernama Indra Gunawan bin Maswadi serta orang tua dari calon anak Pemohon bernama Maswadi bin Sakban dan Sahrifah Aini binti Mistar, dapat ditarik beberapa hal pokok sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pemohon telah saling mengenal dengan Indra Gunawan bin Maswadi;
2. Bahwa anak Pemohon dengan Indra Gunawan menikah tidak ada unsur paksaan dari pihak keluarga maupun pihak manapun;
3. Bahwa anak Pemohon dan Indra Gunawan bin Maswadi serta kedua belah pihak keluarga sudah pernah mengurus pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tetapi ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa keluarga bersedia ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dengan Indra Gunawan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1 sampai dengan P.8) tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4 adalah fotokopi Kartu Identitas Pemohon, maka didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kartu Identitas dari isteri Pemohon yang bernama Jamilah yang tinggal di Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Surat Keterangan Menikah dari Pemohon dengan Jamilah yang telah menikah pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah Akta Kelahiran dan Ijazah dari Misnawati yang menunjukkan bahwa Misnawati berjenis kelamin perempuan dan merupakan anak kandung dari Pemohon yang lahir di Teluk Kabung pada tanggal 09 Agustus 2001 dan telah tamat sekolah dari Sekolah Dasar Negeri 009 Teluk Kabung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir serta ternyata anak Pemohon belum mencapai 19 tahun serta belum cukup umur untuk menikah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P.7 menerangkan tentang calon anak Pemohon bernama Indra Gunawan bin Maswadi yang lahir di Teluk Kabung pada tanggal 10 November 1999 dan ternyata calon anak Pemohon telah mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Fotokopi Surat Penolakan perkawinan antara anak Pemohon yang bernama Misnawati binti Safarudin dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung disebabkan umur anak Pemohon belum memenuhi syarat menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan tidak memiliki halangan untuk bersaksi dan telah diambil sumpahnya di depan sidang sehingga secara formil telah memenuhi standar untuk dapat bersaksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing memberikan kesaksian berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung, bukan semata-mata kesaksian yang bersumber cerita orang lain dan atau dari perkiraan semata (*testimonium de auditu*), sehingga telah sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, sehingga hal ini pun telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat formil maupun materil, sehingga kesaksiannya laik untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak Pemohon, calon suaminya, ibu anak Pemohon, orang tua calon anak Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.8, serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan telah didapatkan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pemohon berjenis kelamin perempuan dan calon suaminya berjenis kelamin laki-laki;
2. Bahwa anak Pemohon telah saling mengenal dengan Indra Gunawan dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
3. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan Indra Gunawan tidak dipaksa oleh keluarga maupun pihak lainnya dan berdasarkan keinginan sendiri dan kondisi berdua pada saat ini;
3. Bahwa anak Pemohon dan Indra Gunawan serta kedua belah pihak keluarga sudah pernah mengurus pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya tetapi ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dan berpenghasilan yang cukup, sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
5. Bahwa perkawinan tersebut telah sangat mendesak karena telah dibicarakan dengan serius antara kedua belah pihak keluarga, serta tanggal perkawinannya pun telah ditetapkan dan tidak mungkin untuk diundur lagi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga ibu kandung anak Pemohon dan orang tua calon suami dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikahi anak Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon secara ekonomi telah memiliki kemampuan dengan penghasilan yang tetap dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga berdasarkan tingkat kebutuhan primer rata-rata di tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, kecuali persyaratan tentang usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa persiapan perkawinan antara anak Pemohon dan Indra Gunawan telah dipersiapkan dengan matang dan serius, telah memenuhi hukum adat yang berlaku di masyarakatnya, serta telah diketahui oleh masyarakat di tempat tinggalnya, sehingga apabila dibatalkan karena terkendala usia calon pengantin wanita yang kurang dari 4 (empat) bulan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada manfaat yang dapat ditimbulkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudharatan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Kaidah Fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : *"Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."*

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **MISNAWATI binti SAFARUDIN** dengan seorang laki-laki yang bernama **INDRA GUNAWAN bin MASWADI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1441 Hijriyah, oleh **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh **TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

HAKIM,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Ttd.

**RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.**

**TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,00
4. PNBP	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>491.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)</b>

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2020/PA.Tbh.